

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 Maret 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (Strata satu), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Joko Sutirno Dawoed, S.H. dan Kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH – HIPAKAD'63, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 271, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 9 Desember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1590/ADV/XII/2023/PA.Ckr, tanggal 12 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Pati, 29 Oktober 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ofye Hermawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gelora Nusantara, beralamat di Tangsi, Gg. Sahabat, RT.003/006, Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdomisili elektronik di alamat email: ofye.hermawan@gmailcom, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftar pada Buku

Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0002/ADV/I/2024/PA.Ckr, tanggal 2 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr., tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 4 Desember 2023 menjadi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan Jawaban Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai dan Replik Terbanding/ Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima;
3. Tidak menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Pembanding/ Tergugat (Pembanding) terhadap Terbanding/ Penggugat (Terbanding) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
5. Memberikan Nasihat terhadap Terbanding/Penggugat (Terbanding) untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang Isteri yang baik untuk suami dan anak – anaknya;

Atau:

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang

dibuat oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh memori banding Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding/Penggugat secara keseluruhan;
3. menguatkan putusan majelis hakim nomor perkara <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang seluruhnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 12 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H. sebagai Mediator, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik

undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama, halaman 10 dan halaman 14 – 21, keterangan saksi atas kebohongan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Pembanding yaitu pada mulanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2021 keharmonisan tersebut mulai memudar karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding suka berbicara kasar kepada Terbanding, kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin dan kurang komunikasi ketika sedang hidup bersama dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 19 sampai dengan 25, replik Terbanding secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 26, duplik Pembanding secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 26 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu (nama saksi)(kakak kandung) dan (nama saksi) (keponakan) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 28 sampai dengan 35, namun Pembanding tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus, disebabkan Pemanding suka berbicara kasar kepada Terbanding, kurang bertanggung Jawab atas nafkah lahir dan batin dan kurang komunikasi ketika sedang hidup bersama, meskipun hanya cerita Terbanding yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 yang lalu antara Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemanding suka berbicara kasar kepada Terbanding, kurang bertanggung Jawab atas nafkah lahir dan batin dan kurang komunikasi ketika sedang hidup bersama, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pemanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal

tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling menghormati), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih

baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Cikarang, dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pemanding dalam memori bandingnya harus ditolak, sebaliknya

Putusan Pengadilan Agama Cikarang, dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr. tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, MH.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dr.H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.